



PUTUSAN

Nomor 2887/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrie Pratama, S.H.,S.E., dan Runi Yulyanti, S.Sy, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di perkumpulan LBH-JATRAMADA, yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 852/Reg/SK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, lahir di Blora, tanggal 12 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), beralamat di Jl. Pajajaran 1 No. 55 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2887/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2010, bertepatan 20 Muharam 1432 H menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1597/165/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 ANAK, perempuan, lahir di Serang, 16 Februari 2012 Pendidikan SMP, saat ini tinggal Bersama Penggugat;
 - 3.2 ANAK, laki-laki, lahir di Serang 13 Januari 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan keluarga sehingga dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa mengenal waktu dan bukan karena pekerjaan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak Februari 2021. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri kembali;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan baik keluarga antara Penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi rumah tangga tersebut di rasa sudah sulit untuk dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai .
7. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara sumpah kuasa sesuai dengan aslinya, serta identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat gugatan/surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat agar memberitahukan gugatan perceraian yang diajukannya kepada atasan Tergugat;

Bahwa Pengadilan Agama serang juga telah mengirimkan surat pemberitahuan perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat dengan surat Nomor 3894/PAN.PA/W27-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 7 November 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 1597/165/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3673012403110035 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 9 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi ke kampungnya di Bloro tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pernah dilakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2021;
 - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Anggota xxxxx, maka Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat agar memberitahukan gugatan perceraian yang diajukannya kepada atasan Tergugat dan Pengadilan Agama serang juga telah mengirimkan surat pemberitahuan perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat dengan surat Nomor 3894/PAN.PA/W27-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 7 November 2024, oleh karenanya ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Surat kuasa sudah memenuhi syarat formil, identitas kuasa sama dengan yang tertera dalam surat gugatan, serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat dan berita acara sumpah sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat principal hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka secara formil, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.3;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3), merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan bukti tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara, isi akta tidak bertentangan dengan hukum serta pembuatannya sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi syarat materil bukti surat;;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kota Serang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai susunan keluarga yang terdiri dari Penggugat sebagai istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 (telah 4 tahun lamanya) dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang, usaha untuk merukunkan keduanya telah dilakukan, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi pertama yang mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2021 (4 tahun);
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum lainnya, maka petitum angka 1 ditanggguhkan dan akan dijawab setelah mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

2. Petittum angka 2 tentang agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan ... gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan ... Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan “.... Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa retaknya (*brokenmarriage*) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebab yang dituju dari ketentuan pasal tersebut adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga prinsip perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Selain itu kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi Penggugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab *Hikmatut Tasyrik Wafalsafatuh* halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او
علي المرءة او عليهما معا

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum angka 3 terkait biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggguhkan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Julaeha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Julaeha, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	132.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.2887/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)